



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 223/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **M. BADRUS SALAM**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir :
Umur : 35 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : dusun sumbersuko RT.23 / RW.05 desa sumbersuko
kecamatan tajinan kabupaten malang
Agama : islam
Pekerjaan : petani
Pendidikan :

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **DEWI SURYANINGSIH, SH** , Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl.Sido Utomo RT.04 RW.2 Ketawang Ngadilangkung Kapanjen Kab.Malang ; berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 10 April 2013 Nomor. 223/Pid.B/2013/PN.Kpj ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 30 Desember 2012, No. SP.Han / 305 / XII / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2013, No. 09 / 0.5.43 / Euh.1 / I / 2013, sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2013, No. Print-81 / 0.5.43 / Euh.2 / 3 / 2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 9 April 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 1 April 2013, No. 223/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 1 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 9 April 2013, No. 223/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 223/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 1 April 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

1

PUTUSAN : 223/Pid.B/2013/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 28 Maret 2013 nomor : B-639 /0.5.43 / Euh.2 / 3 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 223/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 3 April 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BADRUS SALAM bin ABDUL HADI pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Dsn. Sumpersuko Ds. Sumpersuko Kec. Tajinan Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menguasai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, munisi atau bahan peledak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi MUSTOFA ANWAR, saksi DIDIT KUNCORO dan saksi TEGUH IMAN pendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mempunyai persediaan atau menyimpan bahan peledak dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 6 (enam) buah potongan karet ban, sebuah gunting, 2 (dua) buah kayu untuk alas membuat petasan, 2 (dua) buah cetok kayu, sebuah kuas, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 1 (satu) bendel sobekan kertas untuk membuat petasan, 7 (tujuh) bendel sumbu petasan, yang merupakan bahan dan alat untuk membuat petasan. Selain itu terdakwa juga mempunyai persediaan 3 (tiga) gulung petasan yang masing-masing gulungan berisi kurang lebih 100 (seratus) biji petasan yang ketika disisihkan sebagian dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik, diperoleh kesimpulan bahwa barang tersebut mengandung Kalium Klorat (KClO₃), Belerang/Sulfur (S), serbuk Aluminium (Al), Kalium Nitrat (KN₃) dan Karbon (C) yang mana senyawa campuran bahan-bahan tersebut adalah termasuk bahan peledak jenis low explosive, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak (petasan) no.Lab : 0694/BHF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SUDIBYO, Drs. HARI SUSANTO dan NURHIDAYAT pada tanggal 6 Pebruari 2013. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau memiliki bahan peledak tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 (1) UU no. 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

2

PUTUSAN : 223/Pid.B/2013/PN.Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 6 (enam) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kayu untuk alas membuat petasan, 2 (dua) buah cetok kayu, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kuas, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 1 (satu) bendel sobekan kertas untuk membuat petasan, 7 (tujuh) bendel sumbu petasan dan 3 (tiga) gulungan petasan dengan masing-masing gulungan berisi 100 (seratus) biji petasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi DIDIT KUNCAHYO ,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan bahan peledak ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Summersuko Kec.Tajinan dari info masyarakat kalau terdakwa menyimpan bahan peledak ;
- Bahwa bahan peledak tersebut dibelinya dari saudara Saman ;
- Bahwa dari kejadian ini didapatkan barang bukti 6 (enam) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kayu untuk alas membuat petasan, 2 (dua) buah cetok kayu, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kuas, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 1 (satu) bendel sobekan kertas untuk membuat petasan, 7 (tujuh) bendel sumbu petasan dan 3 (tiga) gulungan petasan dengan masing-masing gulungan berisi 100 (seratus) biji petasan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 2

Saksi TEGUH IMAM ,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan bahan peledak ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Summersuko Kec.Tajinan dari info masyarakat kalau terdakwa menyimpan bahan peledak ;
- Bahwa bahan peledak tersebut dibelinya dari saudara Saman ;
- Bahwa dari kejadian ini didapatkan barang bukti 6 (enam) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kayu untuk membuat petasan, 2 (dua) buah cetok kayu, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kuas, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 1 (satu) bendel sobekan kertas untuk membuat petasan, 7 (tujuh) bendel sumbu petasan dan 3 (tiga) gulungan petasan dengan masing-masing gulungan berisi 100 (seratus) biji petasan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3

Saksi SAMAN ,

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencarikan obat petasan ;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi adalah uang hasil urunan warga ;
- Bahwa petasan tersebut sedianya akan dibuat untuk acara pengajian dan malam tahun baru ;
- Bahwa ditemukan barang bukti 6 (enam) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kayu untuk alas membuat petasan, 2 (dua) buah cetok kayu, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kuas, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 1 (satu) bendel sobekan kertas untuk membuat petasan, 7 (tujuh) bendel sumbu petasan dan 3 (tiga) gulungan petasan dengan masing-masing gulungan berisi 100 (seratus) biji petasan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 terdakwa telah ditangkap oleh polisi di karenakan menyimpan bahan peledak ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 6 (enam) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kayu untuk alas membuat petasan, 2 (dua) buah cetok kayu, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kuas, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 1 (satu) bendel sobekan kertas untuk membuat petasan, 7 (tujuh) bendel sumbu petasan dan 3 (tiga) gulungan petasan dengan masing-masing gulungan berisi 100 (seratus) biji petasan di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat bubuk petasan dari saudara Saman ;
- Bahwa terdakwa membeli bubuk mesiu dengan harga Rp.100.000,- per kg nya dan sumbu dengan harga Rp.12.500,-
- Bahwa terdakwa menyimpan bahan peledak tersebut dengan tanpa ijin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BADRUS SALAM bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyembunyikan amunisi atau bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 (1) UU No.12/Drt/1951 sebagaimana dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terdakwa MUHAMMAD BADRUS SALAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kayu untuk alas membuat petasan, 2 (dua) buah cetok kayu, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kuas, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 1 (satu) bendel sobekan kertas untuk membuat petasan, 7 (tujuh) bendel sumbu petasan dan 3 (tiga) gulungan petasan dengan masing-masing gulungan berisi 100 (seratus) biji petasan, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 1 (1) no.12 / Drt/ 1951, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Tanpa Hak menyimpan bahan peledak ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 6 (enam) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kayu untuk alas membuat petasan, 2 (dua) buah cetok kayu, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kuas, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 1 (satu) bendel sobekan kertas untuk membuat petasan, 7 (tujuh) bendel sumbu petasan dan 3 (tiga) gulungan petasan dengan masing-masing gulungan berisi 100 (seratus) biji petasan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 1 (1) UU No.12/Drt/1951 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD BADRUS SALAM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyembunyikan amunisi atau bahan peledak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : - 6 (enam) buah potongan karet ban, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kayu untuk alas membuat petasan, 2 (dua) buah cetok kayu, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah kuas, 3 (tiga) bungkus kantong plastik, 1 (satu) bendel sobekan

6

PUTUSAN : 223/Pid.B/2013/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas untuk membuat petasan, 7 (tujuh) bendel sumbu petasan dan 3 (tiga) gulungan petasan dengan masing-masing gulungan berisi 100 (seratus) biji petasan, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 24 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **SRI WIDAYATI SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Anggota,

R I Y O N O, SH.MH

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, SH